

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

ABSTRAK : 1. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang hasil perhitungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2001; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; Perda No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 9 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2004
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 April 2004
Nomor 2 Seri A.